



## P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : RAIS MANILET ALIAS RAIS  
Tempat lahir : Morella  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten  
Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suherman Ura, SH., Viktor Ratuanik, SH., dan La Man, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Suherman

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ura, S.H., & Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Lorong Betawi Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Pid.Avd-SU&Partners/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rais Manilet alias Rais pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Sultan Hairun tepatnya pada Area Parkiran Bank BCA Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Juan Carlos Diaz., S.Sos, saksi Valdo M.D Manuputty dan saksi Brieam Z Tetelepta, S.Sos (anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama rekan-rekan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja di seputaran daerah tanah tinggi Kecamatan Sirimau, sampai dengan Jl.A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon selain itu Informan juga memberikan informasi tentang ciri-ciri dari Terdakwa yakni warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, bertubuh agak kurus, dan setelah menerima informasi tersebut para saksi bersama tim dengan menggunakan kendaraan roda empat lalu menuju ke seputaran daerah tanah tinggi sampai dengan kompleks belakang soya untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikatakan oleh informan, kemudian saksi Valdo Manuputty di hubungi oleh informan yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Tantui Kecamatan Sirimau menuju ke seputaran dalam kota dengan mengendarai Motor Suzuki Shogun Warna Hitam, setelah mendengar kabar tersebut para saksi bersama tim bersiaga di seputaran daerah tanah tinggi sampai belakang soya untuk mengamati Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian saksi Valdo Manuputty

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*



kembali dihubungi oleh informan dan mengatakan bahwa Terdakwa yang dicari sedang berada di seputaran Jln. Sultan Hairun, selanjutnya para saksi bersama tim bersepakat untuk menuju ke Jalan Sultan Hairun dan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar Toko Roti Sarinda sekitarnya, dan tidak lama kemudian para saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan memarkirkan sepeda motornya di area parkir ATM Bank BCA dan sekilas terlihat seperti memantau situasi di seputaran ATM Bank BCA, kemudian para saksi bersama tim bersepakat untuk mengikuti Terdakwa, namun kehadiran para saksi bersama tim dirasakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terlihat berjalan pelan ingin menghindar dan menuju pagar keluar, seketika itu juga para saksi bersama tim langsung mencegat Terdakwa, selanjutnya para saksi bersama tim langsung memperkenalkan diri adalah petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Brieam Tetelepta langsung menanyakan nama Terdakwa, setelah itu para saksi bersama tim lalu membawa Terdakwa kedalam mobil kemudian saksi Brieam Tetelepta lalu menanyakan Terdakwa “se ada bawa barang apa?” selanjutnya Terdakwa langsung membuka topi yang Terdakwa pakai saat itu sambil menunjukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa pada lingkaran dalam topi yang dipakai Terdakwa saat itu, kemudian diserahkan kepada saksi Brieam Tetelepta untuk di amankan, setelah itu saksi Brieam Tetelepta pun menanyakan tentang barang yang diberikan Terdakwa tersebut, “ini yang se kas tunju tu apa?” Terdakwa menjawab bahwa “itu ganja pak” mendengar pengakuan Terdakwa saat itu maka para saksi bersama tim pun langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dari salah seorang laki-laki yang bernama sdr. Ade Pa yang beralamat di Desa Hitu Kecamatan Leihitu yang pada saat itu didapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para saksi bersama tim mendengar pengakuan Terdakwa tersebut mereka lalu melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui keberadaan sdr. Ade Pa namun para saksi bersama tim



mendapat informasi bahwa laki-laki yang bernama Ade Pa sudah tidak berada lagi di Desa Hitu, sehingga terhadap sdr. Ade Pa diterbitkan surat DPO;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui kalau 2 (dua) paket ganja tersebut akan diberikan pada teman perempuan Terdakwa yang bernama Cici untuk dikonsumsi bersama, akan tetapi saat di amankan saudara Rais tidak memberitahu dimana keberadaan perempuan yang bernama Cici tersebut dan setelah sehari kemudian barulah menurut pengakuan Terdakwa kalau perempuan yang bernama Cici tersebut menempati kosan di belakang Toko Meter dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, maka para saksi bersama tim langsung selidiki keberadaan Cici namun ternyata tidak ada lagi perempuan yang bernama Cici di Kosan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada diri Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam kertas putih kemudian dilipat kecil berbentuk kotak persegi, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah topi merek insight warna hitam;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PP.01.01.29A.29A1.10.22.207, dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan sisa adalah 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.

Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan



No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk  
pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009.

Atau

Ke Dua

Bahwa ia Terdakwa Rais Manilet alias Rais pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Sultan Hairun tepatnya pada Area Parkiran Bank BCA Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman“. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Juan Carlos Diaz, S.Sos, saksi Valdo M.D Manuputty dan saksi Brieam Z Tetelepta, S.Sos(Anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama rekan-rekan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja di seputaran daerah tanah tinggi Kecamatan Sirimau, sampai dengan Jln. A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon selain itu Informan juga memberikan informasi tentang ciri-ciri dari Terdakwa yakni warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, bertubuh agak kurus dan setelah menerima informasi tersebut para saksi bersama tim dengan menggunakan kendaraan roda empat lalu menuju ke seputaran daerah tanah tinggi sampai dengan kompleks belakang soya untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sebagaimana yang

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*



dikatakan oleh informan, kemudian saksi Valdo Manuputty di hubungi oleh informan yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Tantai Kecamatan Sirimau menuju ke seputaran dalam Kota dengan mengendarai Motor Suzuki Shogun Warna Hitam, setelah mendengar kabar tersebut para saksi bersama tim bersiaga di seputaran daerah tanah tinggi sampai belakang soya untuk mengamati Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian saksi Valdo Manuputty kembali dihubungi oleh informan dan mengatakan bahwa Terdakwa yang dicari sedang berada di seputaran Jln. Sultan Hairun, selanjutnya para saksi bersama tim bersepakat untuk menuju ke Jalan Sultan Hairun dan melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar Toko Roti Sarinda sekitarnya, dan tidak lama kemudian para saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan memarkirkan sepeda motornya di Area Parkiran ATM Bank BCA dan sekilas terlihat seperti memantau situasi di seputaran ATM Bank BCA, kemudian para saksi bersama tim bersepakat untuk mengikuti Terdakwa, namun kehadiran para saksi bersama tim dirasakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terlihat berjalan pelan ingin menghindar dan menuju pagar keluar, seketika itu juga para saksi bersama tim langsung mencegat Terdakwa, selanjutnya para saksi bersama tim langsung memperkenalkan diri adalah petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Briem Tetelepta langsung menanyakan nama nama Terdakwa, setelah itu para saksi bersama tim lalu membawa Terdakwa kedalam mobil kemudian saksi Briem Tetelepta lalu menanyakan Terdakwa “se ada bawa barang apa?” selanjutnya Terdakwa langsung membuka topi yang Terdakwa pakai saat itu sambil menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa pada lingkaran dalam topi yang dipakai Terdakwa saat itu, kemudian diserahkan kepada saksi Briem Tetelepta untuk di amankan, setelah itu saksi Briem Tetelepta pun menanyakan tentang barang yang diberikan Terdakwa tersebut, “ini yang se kastunju tu apa?” Terdakwa menjawab bahwa “itu ganja pak” mendengar pengakuan Terdakwa saat itu maka para saksi bersama tim pun langsung mengamankan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*



Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;

- ▢ Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dari salah seorang laki-laki yang bernama sdr. Ade Pa yang beralamat di Desa Hitu Kecamatan Leihitu yang pada saat itu didapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ▢ Bahwa setelah para saksi bersama tim mendengar pengakuan Terdakwa tersebut mereka lalu melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui keberadaan sdr. Ade Pa namun para saksi bersama tim mendapat informasi bahwa laki-laki yang bernama Ade Pa sudah tidak berada lagi di Desa Hitu, sehingga terhadap sdr. Ade Pa diterbitkan surat DPO;
- ▢ Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui kalau 2 (dua) paket ganja tersebut akan diberikan pada teman perempuan Terdakwa yang bernama Cici untuk dikonsumsi bersama, akan tetapi saat di amankan saudara Rais tidak memberitahu dimana keberadaan perempuan yang bernama Cici tersebut dan setelah sehari kemudian barulah menurut pengakuan Terdakwa kalau perempuan yang bernama Cici tersebut menempati kosan di belakang Toko Meter dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, maka para saksi bersama tim langsung selidiki keberadaan Cici namun ternyata tidak ada lagi perempuan yang bernama Cici di Kosan tersebut;
- ▢ Bahwa barang bukti yang didapat pada diri Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam kertas putih kemudian dilipat kecil berbentuk kotak persegi, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah topi merek insight warna hitam;
- ▢ Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PP.01.01.29A.29A1.10.22.207, dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,54 (nol koma

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*





lima empat) gram, dan sisa adalah 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.

Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID. SUS/2023/PT AMB tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perk:PDM-119/Ambon/12/2022 tanggal 8 Pebruari 2023 sebagai berikut :

#### M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa Rais Manilet alias Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*





Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kertas putih kemudian dilipat kecil berbentuk kotak persegi.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau.
  - 1 (satu) buah topi merek insight warna hitam.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon 452/Pid  
Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RAIS MANILET ALIAS RAIS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kertas putih kemudian dilipat kecil berbentuk kotak persegi.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau.
  - 1 (satu) buah topi merek insight warna hitam.Dimusnahkan;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2023 Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Amb menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Pebruari 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Pebruari 2023 Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” dapat disetujui dan dibenarkan secara hukum karena dipersidangan tidak terbukti barang bukti daun ganja kering tersebut diperjual belikan oleh terdakwa lagi pula beratnya hanya 1.25 ( satu koma dua puluh lima ) gram dan disisihkan 0.54 ( nol koma lima puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa 0.71( nol koma tujuh puluh satu ) gram, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah dengan alasan pertimbangan bahwa dalam hasil pengujian laboratorium urine terdakwa hasilnya negatif sehingga tidak menunjukkan adanya indikasi terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis ganja sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu ditambah sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Amb



tanggal 22 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Februari 2023 sekedar mengenai lamanya hukuman terdakwa yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Rais Manilet alias Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp 80.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - ▢ 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kertas putih kemudian dilipat kecil berbentuk kotak persegi.
    - ▢ 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau.

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*



- 1 (satu) buah topi merek insight warna hitam.  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh DANIEL PRATU, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, SH.,MH. dan PARNAEHAN SILITONGA, SH.,MH. masing-masing Sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta CAROLINA NUSSY,SH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

**ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H,**

ttd

**PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DANIEL PRATU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**CAROLINA NUSSY, S.H.**

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,



**Drs. H. L. M. SUDISMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19641007 198503 1 003**

*Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)